

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

12005000

Perpanjangan KITAP Rp. 12.005.000 Dengan Rincian :

KITAP: 10.200.000

IMK 2 Tahun: 1.750.000

Jasa Biometrik: 55.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Nomor Pengaduan : 08114125555